



**P U T U S A N**

**Nomor : 140/PID.SUS/2024/PT MAM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **I MADE WARSANE ANAK DARI NYOMAN NARIANA;**
2. Tempat lahir : Ngis;
3. Umur / Tanggal lahir : 42 Tahun / 8 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal Dusun Ngis Desa Buwun Sejati, Kecamatan Narmada,  
: Kabupaten Lombok Barat;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan Buruh tani/Perkebunan;  
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024; 0
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024

*Hal.1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 140/PID.SUS/2024/PT MAM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
  9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;  
Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut

Umum sebagai berikut :

## DAKWAAN

### PERTAMA

Bahwa Terdakwa I Made Warsane anak dari Nyoman Nariana pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 jam 23.00 WITA (Waktu Indonesia Bagian Tengah) atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Januari Tahun 2024 atau setidaknya di waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun 04 Desa Lalundu Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pasangkayu yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan dan kediaman Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, maka Pengadilan Negeri Pasangkayu berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 09:20 WITA, Terdakwa yang sedang berbincang-bincang dengan Saksi I Wayan Demiarta tiba tiba menawarkan kepada Saksi I Wayan Demiarta dengan berkata "mauko belikan saya barang (sabu)" hal tersebut dijawab oleh saksi I Wayan Demiarta "saya belum punya uang" yang kemudian Saksi I Wayan Demiarta pulang kerumah;
- Selanjutnya pada jam 16:00 WITA di hari yang sama, Saksi I Wayan Demiarta yang sudah dikenal oleh teman-temannya ditelfon oleh mereka teman-temannya dengan maksud mengajaknya patungan membeli Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya tidak lama waktu berselang Terdakwa menelfon Saksi I Wayan Demiarta dengan berkata "betul kau mau ambil (sabu-sabu)?, kalau mau saya ikut !" dan di jawab oleh Saksi I Wayan Demiarta "iya, cuman uang saya hanya

Hal.2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 140/PID.SUS/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) itupun saya patungan dengan teman-teman” mendengar respon positif dari Saksi I Wayan Demiarta, Terdakwa mendatanginya di rumah Saksi I Wayan Demiarta dan memberikan uang sejumlah Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi I Wayan Demiarta, sehingga terkumpul uang sejumlah Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang kemudian Saksi I Wayan Demiarta bergegas pergi membeli Narkotika jenis sabu-sabu di Lk. Anto (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dan Terdakwa pulang kerumahnya dengan maksud menunggu kabar dari Saksi I Wayan Demiarta;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang berada dirumahnya sekitar jam 20:00 WITA menelfon Saksi I Wayan Demiarta dan menanyakan “sudah dirumah?”, hal tersebut dijawab oleh Saksi I Wayan Demiarta “iya sudah dirumah, kemari sudah kak”, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju rumah Saksi I Wayan Demiarta, selanjutnya sesampainya dirumah Saksi I Wayan Demiarta, terdakwa langsung menanyakan “mana barangnya” yang kemudian Saksi I Wayan Demiarta menyerahkan barang Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung memisahkan/membagi barang narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian, tidak lama kemudian Terdakwa Kembali pulang kerumahnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sempat memisahkan Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dia pisah sebelumnya menjadi 8 (delapan) sachet untuk dilakukan penjualan sebanyak 2 (dua) sachet di hari yang sama pada saat memperoleh barang Narkotika tersebut seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian keesokan harinya dijual sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian keesokan harinya lagi dijual sebanyak 1 (satu) sachet/paket seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar jam 11:00 WITA, datang Saksi Bahtiar untuk menagih angsuran kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa yang bermaksud ingin menambah penghasilannya, menawarkan kepada Saksi Bahtiar Narkotika jenis sabu-sabu dan dibeli oleh Saksi Bahtiar sebanyak 1 (satu) sachet/paket seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar jam 22:30 WITA Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Muh. Sigliansyah dari Satres Narkoba Polres Pasangkayu telah menangkap Saksi Bahtiar di sebuah Gedung Kantor Koperasi Annisa dan didapati 1 (satu) sachet/paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan

Hal.3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 140/PID.SUS/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,04 gram, yang kemudian dilakukan pengamanan terhadap saksi dan diperoleh fakta pengembangan bahwa barang Narkotika jenis sabu-sabu yang didapat dari diri Saksi Bahtiar berasal dari Terdakwa, sehingga Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Muh. Sigliansyah bergegas menuju rumah Terdakwa berdasarkan informasi dari Saksi Bahtiar;

- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 17:40 WITA, Terdakwa mengajak Saksi I Wayan Demiarta untuk datang kerumahnya, namun tidak lama kemudian Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Muh. Sigliansyah yang sudah sampai di rumah Terdakwa langsung memperkenalkan diri dan menginterogasi Terdakwa bersama dengan Saksi I Wayan Demiarta, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didapati barang bukti berupa 20 (dua puluh) sachet plastic bening sedang klip merah, 9 (sembilan) sachet plastic bening besar klip merah, 15 (lima belas) sachet palstik bening sedang klip biru, 14 (empat belas) sachet plastic bening kecil klip merah, 7 (tujuh) sachet plastic bening kecil klip biru, 2 (dua) sachet plastic bening sedang klip merah, 1 (satu) batang pireks kaca bening, 1 (satu) batang sendok pipet plastic bening, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi Verdy Ibrahim menanyakan kepada Terdakwa apakah benar sehari sebelumnya pernah menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Bahtiar yang mana atas pertanyaan tersebut Terdakwa menyatakan pernah dan menjualnya dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya ketika diinterogasi Kembali mengenai asal dari barang narkotika tersebut, Terdakwa menjelaskan bahwa mendapatkan berasal dari Saksi I Wayan Demiarta, sehingga akan hal tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi I Wayan Demiarta dan juga barang bukti dibawa ke Polres Pasangkayu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) sachet/paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,04 gram yang disita dari Saksi Bahtiar kemudian dilakukan uji laboratorium di laboratorium forensic Polda Sulsel, berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polda Sulsel, berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan nomor: NO. LAB: 0412 / NNF / I / 2024 pada tanggal 30 Januari 2024 dengan kesimpulan 1 (satu) sachet/paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0416 gram yang diberi nomor barang bukti 0739/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina,

Hal.4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 140/PID.SUS/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut ternyata bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal ini menteri Kesehatan RI dan tidak memiliki rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan 1 (satu) buah handphone merk vivo model : V2204 warna hitam IMEI 1 : 860033066328337 IMEI2 : 8660033066328329 termasuk didalamnya 2 (dua) buah sim card yaitu Indosat (ICCID : 89620100001030634097) dan Indosat (ICCID : 89620130003951135371) yang disita dari I Made Warsane bin Nyoman Nariana serta 1 (satu) buah handphone Vivo model : V2111 warna Silver dengan nomor IMEI 1 : 860735057131773, IMEI 2 : 860735057131765 termasuk didalamnya 1 (satu) buah sim card yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100856423748893) yang disita dari I Wayan Demiarta bin I Ketut Sutiasa pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa panggilan yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), dan panggilan tidak terjawab (missed) dan panggilan tidak diketahui , serta Riwayat komunikasi melalui Aplikasi Whatsapp sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 413/FKF/I/2024 tanggal 04 Maret 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Wiji Purnomo, ST. MH dan Taufan Eka Putra, S. Kom, M. Adm. SDA yang telah dileges.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA

----- Bahwa Terdakwa I Made Warsane anak dari Nyoman Nariana pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 jam 23.00 WITA (Waktu Indonesia Bagian Tengah) atau

Hal.5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 140/PID.SUS/2024/PT MAM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Januari Tahun 2024 atau setidaknya di waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun 04 Desa Lalundu Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pasangkayu yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan dan kediaman Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, maka Pengadilan Negeri Pasangkayu berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 09:20 WITA, Terdakwa yang sedang berbincang-bincang dengan Saksi I Wayan Demiarta tiba tiba menawarkan kepada Saksi I Wayan Demiarta dengan berkata "mauko belikan saya barang (sabu)" hal tersebut dijawab oleh saksi I Wayan Demiarta "saya belum punya uang" yang kemudian Saksi I Wayan Demiarta pulang kerumah;
- Selanjutnya pada jam 16:00 WITA di hari yang sama, Saksi I Wayan Demiarta yang sudah dikenal oleh teman-temannya ditelfon oleh mereka teman-temannya dengan maksud mengajaknya patungan membeli Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya tidak lama waktu berselang Terdakwa menelfon Saksi I Wayan Demiarta dengan berkata "betul kau mau ambil (sabu-sabu)?, kalau mau saya ikut !" dan di jawab oleh Saksi I Wayan Demiarta "iya, cuman uang saya hanya Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) itupun saya patungan dengan teman-teman" mendengar respon positif dari Saksi I Wayan Demiarta, Terdakwa mendatanginya di rumah Saksi I Wayan Demiarta dan memberikan uang sejumlah Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi I Wayan Demiarta, sehingga terkumpul uang sejumlah Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang kemudian Saksi I Wayan Demiarta bergegas pergi membeli Narkotika jenis sabu-sabu di Lk. Anto (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dan Terdakwa pulang kerumahnya dengan maksud menunggu kabar dari Saksi I Wayan Demiarta;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang berada dirumahnya sekitar jam 20:00 WITA menelfon Saksi I Wayan Demiarta dan menanyakan "sudah dirumah ?", hal tersebut dijawab oleh Saksi I Wayan Demiarta "iya sudah dirumah, kemari sudah

Hal.6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 140/PID.SUS/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kek”, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju rumah Saksi I Wayan Demiarta, selanjutnya sesampainya di rumah Saksi I Wayan Demiarta, terdakwa langsung menanyakan “mana barangnya” yang kemudian Saksi I Wayan Demiarta menyerahkan barang Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung memisahkan/membagi barang narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian, tidak lama kemudian Terdakwa Kembali pulang ke rumahnya;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sempat memisahkan Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dia pisah sebelumnya menjadi 8 (delapan) sachet untuk dilakukan penjualan sebanyak 2 (dua) sachet di hari yang sama pada saat memperoleh barang Narkotika tersebut seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian keesokan harinya dijual sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian keesokan harinya lagi dijual sebanyak 1 (satu) sachet/paket seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar jam 11:00 WITA, datang Saksi Bahtiar untuk menagih angsuran kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa yang bermaksud ingin menambah penghasilannya, menawarkan kepada Saksi Bahtiar Narkotika jenis sabu-sabu dan dibeli oleh Saksi Bahtiar sebanyak 1 (satu) sachet/paket seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar jam 22:30 WITA Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Muh. Sigliansyah dari Satres Narkoba Polres Pasangkayu telah menangkap Saksi Bahtiar di sebuah Gedung Kantor Koperasi Annisa dan didapati 1 (satu) sachet/paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,04 gram, yang kemudian dilakukan pengamanan terhadap saksi dan diperoleh fakta pengembangan bahwa barang Narkotika jenis sabu-sabu yang didapat dari diri Saksi Bahtiar berasal dari Terdakwa, sehingga Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Muh. Sigliansyah bergegas menuju rumah Terdakwa berdasarkan informasi dari Saksi Bahtiar;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 17:40 WITA, Terdakwa mengajak Saksi I Wayan Demiarta untuk datang kerumahnya, namun tidak lama kemudian Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Muh. Sigliansyah yang sudah sampai di rumah Terdakwa langsung memperkenalkan diri dan mengintrogasi Terdakwa bersama dengan Saksi I Wayan Demiarta, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didapati barang bukti berupa 20 (dua

Hal.7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 140/PID.SUS/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) sachet plastic bening sedang klip merah, 9 (sembilan) sachet plastic bening besar klip merah, 15 (lima belas) sachet palstik bening sedang klip biru, 14 (empat belas) sachet plastic bening kecil klip merah, 7 (tujuh) sachet plastic bening kecil klip biru, 2 (dua) sachet plastic bening sedang klip merah, 1 (satu) batang pireks kaca bening, 1 (satu) batang sendok pipet plastic bening, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hotam, dan uang tunai sebesar Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi Verdy Ibrahim menanyakan kepada Terdakwa apakah benar sehari sebelumnya pernah menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Bahtiar yang mana atas pertanyaan tersebut Terdakwa menyatakan pernah dan menjualnya dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya ketika diintrogasi Kembali mengenai asal dari barang narkotika tersbeut, Terdakwa menjelaskan bahwa mendapatkan berasal dari Saksi I Wayan Demiarta, sehingga akan hal tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi I Wayan Demiarta dan juga barang bukti dibawa ke Polres Pasangkayu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) sachet/paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,04 gram yang disita dari Saksi Bahtiar kemudian dilakukan uji laboratorium di laboratorium forensic Polda Sulsel, berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polda Sulsel, berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan nomor: NO. LAB: 0412 / NNF / I / 2024 pada tanggal 30 Januari 2024 dengan kesimpulan 1 (satu) sachet/paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0416 gram yang diberi nomor barang bukti 0739/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut ternyata bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknpologi serta tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal ini menteri Kesehatan RI dan tidak memiliki rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan 1 (satu) buah handphone merk vivo model : V2204 warna hitam IMEI 1 : 860033066328337 IMEI2 : 8660033066328329 termasuk

Hal.8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 140/PID.SUS/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya 2 (dua) buah sim card yaitu Indosat (ICCID : 89620100001030634097) dan Indosat (ICCID : 89620130003951135371) yang disita dari I Made Warsane bin Nyoman Nariana serta 1 (satu) buah handphone Vivo model : V2111 warna Silver dengan nomor IMEI 1 : 860735057131773, IMEI 2 : 860735057131765 termasuk didalamnya 1 (satu) buah sim card yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100856423748893) yang disita dari I Wayan Demiarta bin I Ketut Sutiasa pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa panggilan yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), dan panggilan tidak terjawab (missed) dan panggilan tidak diketahui , serta Riwayat komunikasi melalui Aplikasi Whatsapp sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 413/FKF/I/2024 tanggal 04 Maret 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Wiji Purnomo, ST. MH dan Taufan Eka Putra, S. Kom, M. Adm. SDA yang telah dileges.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Pengadilan Tinggi tersebut :

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor : 140/PID.SUS/ 2024/PT MAM tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor: 140/PID.SUS/2024/PT MAM tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA I MADE WARSANE ANAK DARI NYOMAN MARIANA dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat

Hal.9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 140/PID.SUS/2024/PT MAM



- (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana pokok berupa pidana penjara terhadap Terdakwa I Made Warsane anak dari Nyoman Mariana selama 10 (Sepuluh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan, di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 20 (dua puluh) sachet plastik bening sedang klip merah;
  - 9 (sembilan) Sachet Plastik bening besar klip merah;
  - 15 (lima belas) Sachet Plastik bening sedang klip biru;
  - 14 (empat belas) Sachet Plastik bening kecil klip merah;
  - 7 (tujuh) Sachet Plastik bening kecil klip biru;
  - 2 (dua) Sachet Plastik bening sedang klip merah;
  - 1 (satu) batang pireks kaca bening;
  - 1 (satu) batang sendok pipet plastik bening;
  - 1 (satu) buah alat hisap Bong;

*Dirampas Untuk dimusnahkan*

- Uang tunai sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam;

*Dirampas untuk  
negara*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 30 Juli 2024 yang amar lengkap sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MADE WARSANE ANAK DARI NYOMAN NARIANA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat dalam jual beli narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00

*Hal.10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 140/PID.SUS/2024/PT MAM*



(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 20 (dua puluh) sachet plastik bening sedang klip merah;
  - 9 (sembilan) sachet plastik bening besar klip merah;
  - 15 (lima belas) sachet plastik bening sedang klip biru;
  - 14 (empat belas) sachet plastik bening kecil klip merah;
  - 7 (tujuh) sachet plastik bening kecil klip biru;
  - 2 (dua) sachet plastik bening sedang klip merah;
  - 1 (satu) batang pireks kaca bening;
  - 1 (satu) batang sendok pipet plastik bening, dan
  - 1 (satu) buah alat hisap bong;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam; dan
- Uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa dan Penuntut Umum Nomor 22/Akta.Pid.Sus/2024/PN Pky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Agustus 2024 Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 30 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Membaca memori banding tanggal 5 Agustus 2024 yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 13 Agustus 2024 dan

*Hal.11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 140/PID.SUS/2024/PT MAM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diserahkan Salinan resminya dari Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca Kontra Memori banding tanggal 12 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 13 Agustus 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 6 Agustus 2024 untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 30 Juli 2024 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Agustus 2024 dan pada tanggal 6 Agustus 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981, sehingga permohonan banding tersebut memenuhi syarat formal dan oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding pada tanggal 5 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Adapun Alasan Saya Mengajukan Banding Ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Adalah:

- Bahwa putusan pengadilan negeri pasangkayu sangat tidak sesuai dengan hukuman yang dijatuhkan kepada saya terdakwa dengan barang bukti yang ada;
- Bahwa terdakwa memohon dengan hormat kepada ketua pengadilan tinggi sulawesi barat untuk memperbaiki putusan pengadilan negeri pasangkayu mengingat saya terdakwa hanyalah perantara bukan sebagai penjual atau pengedar narkoba;
- Bahwa saya terdakwa adalah tulang punggung keluarga saya yang mempunyai anak dan istri yang butuh biaya untuk keberlangsungan hidup dan perhatian dari saya sehingga saya memohon dengan sangat kepada Ketua Pengadilan Tinggi sulawesi Barat untuk bisa memberikan saya hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding pada tanggal 12 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 140/PID.SUS/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu nomor 28/Pid.Sus/2024/PN.Pky tanggal 30 Juli 2024 sebagai berikut :

Bahwa adapun yang kami ajukan untuk menyatakan banding yaitu terhadap putusan Majelis Hakim masih jauh dengan apa yang kami tuntutan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan yaitu pidana penjara selama 10 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Putusan Majelis Hakim Tersebut kurang memenuhi rasa keadilan dan kurang mencerminkan adanya keadilan sebagaimana tujuan dari penegakan hukum, dikarenakan dengan penjatuhan hukuman yang tergolong ringan tersebut, tidak memberikan efek jera kepada terdakwa. Bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa sejatinya bukan hanya memberikan efek jera terhadap terdakwa, akan tetapi juga memberikan pembelajaran dan efek jera bagi pihak - pihak lain yang berusaha dan mencoba - coba melakukan hal atau perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Adalah benar apa yang dirumuskan oleh para ahli hukum melalui teori-teori hukum yang antara lain jika ditinjau dari segi tujuan hukum pidana sebagaimana dikatakan Prof. Jur. Andy Hamzah dalam Asas-asas Hukum Pidana tidak melulu dicapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik, ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Adapun penjatuhan sanksi pidana yang tepat setidaknya dapat mencegah dengan cara memberi rasa takut terhadap eksistensi hukuman tersebut sehingga kami berpendapat bahwa kami selaku penuntut umum beranggapan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Terhadap Terdakwa terlalu jauh dari tuntutan Penuntut Umum, dimana putusan tersebut dibawah 1/2 (satu per dua) dari tuntutan kami selaku penuntut umum sebagaimana yang telah kami uraikan. Oleh karena itu, dengan ini kami Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat di Mamuju menerima permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa Terdakwa I Made Warsane Anak dari Nyoman Mariana tetap bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Made Warsane anak dari Nyoman Mariana sesuai dengan

Hal.13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 140/PID.SUS/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 23 Juli 2024 dengan amar tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Made Warsane anak dari Nyoman Mariana dengan identitas selengkapannya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa haka tau melawan hukum meawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Made Warsane anak dari Nyoman Mariana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 20 (dua puluh) sachet plastic bening sedang klip merah;
  - 9 (sembilan) Sachet Plastik bening besar klip merah;
  - 15 (lima belas) Sachet Plastik bening sedang klip biru;
  - 14 (empat belas) Sachet Plastik bening kecil klip merah;
  - 7 (tujuh) Sachet Plastik bening kecil klip biru;
  - 2 (dua) Sachet Plastik bening sedang klip merah;
  - 1 (satu) batang pireks kaca bening;
  - 1 (satu) batang sendok pipet plastik bening;
  - 1 (satu) buah alat hisap Bong;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam; dan
- Uang tunai sebesar Rp550.000,00,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal.14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 140/PID.SUS/2024/PT MAM



Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Demikianlah memori banding ini kami buat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya, semoga Yang Maha Bijaksana senantiasa membimbing kita semua;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori banding tanggal 12 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa pada tanggal 05 Agustus 2024 telah menyatakan Banding dan menyerahkan memori bandingnya kepada Penuntut Umum, Adapun alasan-alasan keberatan yang di ajukan Terdakwa untuk menyatakan memori banding sebagai berikut:

1. Bahwa putusan pengadilan negeri pasangkayu sangat tidak sesuai dengan hukuman yang dijatuhkan kepada saya terdakwa barang bukti yang ada;
2. Bahwa terdakwa memohon dengan hormat kepada ketua pengadilan tinggi Sulawesi barat untuk memperbaiki putusan pengadilan negeri pasangkayu mengingat saya terdakwa hanyalah perantara bukan sebagai penjual atau pengedar narkoba;
3. Bahwa saya terdakwa adalah tulang punggung dikeluarga saya yang mempunyai anak dari istri yang butuh biaya untuk keberlangsungan hidup dan perhatian dari saya sehingga saya memohon dengan sangat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat untuk bisa memberikan saya hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa seluruh isi masing-masing uraian memori banding Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding Penuntut Umum selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, dianggap telah termaktub dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pky, Tanggal 30 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

*Hal.15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 140/PID.SUS/2024/PT MAM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, pertama pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan atas dakwaan tersebut Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat;

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang antara lain menyatakan oleh karena semua unsur Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa demikian juga mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat karena dianggap cukup dan adil serta menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa, dan terhadap

Hal.16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 140/PID.SUS/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status barang bukti, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mempelajari masing-masing memori banding Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding Penuntut Umum, menurut Pengadilan Tinggi ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan dan/atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karena itu masing-masing memori banding Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding Penuntut Umum tersebut tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Meimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pky, Tanggal 30 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum dan harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pada pemeriksaan tingkat banding Terdakwa dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua

Hal.17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 140/PID.SUS/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;9

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 28/Pid.Sus/2024/ PN Pky tanggal 30 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 oleh SUTIYONO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, JARIHAT SIMARMATA, S.H.,M.H. dan SADRI, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JAWARUDDIN, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

Ttd

JARIHAT SIMARMATA, S.H., M.H.

Ttd

SADRI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA :

Ttd

SUTIYONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

JAWARUDDIN, S.H.

Hal.18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 140/PID.SUS/2024/PT MAM